


**KEPASTIAN HUKUM KOORDINASI FUNGSIONAL
ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PRAPENUNTUTAN**
**(Kajian Terhadap Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**KEPASTIAN HUKUM KOORDINASI FUNSIONAL
ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PRAPENUNTUTAN**
**(Kajian Terhadap Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)**

**(Aridona Bustari, 1720112034, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 116 halaman, 2019)**

ABSTRAK

Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan hasil penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bolak balik berkas perkara sehingga atas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat tercapai. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi fungsional antara kedua instansi sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lancar karena Penuntut Umum sebagai pengendali penuntutan (*dominus litis*) dapat mengarahkan jalannya Penyidikan sesuai dengan kebutuhan pembuktian nantinya. Koordinasi fungsional ini berkaitan erat dengan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa terhadap berkas perkara yang dikirimkan ke Kejaksaan dari Penyidik Kepolisian jika terdapat kekurangan mengenai kelengkapan formil dan materil, maka kekurangan tersebut harus disampaikan kembali dalam bentuk berkas perkara ke Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh Penyidik. Persoalan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan dan bentuk koordinasi fungsional antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam Prapenuntutan dan bagaimanakah kepastian hukum koordinasi fungsional tersebut ditinjau dari Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan, dengan pembahasan sebagai berikut 1) pengaturan koordinasi fungsional di institusi Kejaksaan berpedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang bentuk koordinasi tersebut berupa konsultasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format surat yang telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/A/JA/02/2009. Hal ini bertolak belakang dengan Kepolisian yang tidak mengatur lebih terperinci ke dalam peraturan internalnya. 2) Pasal 138 Ayat (2) KUHAP terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai karena batas waktu penyidikan tambahan dalam Pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila dilanggar oleh Penyidik sehingga tidak tercapai kepastian hukum bagi korban ataupun tersangka.

Kata kunci : prapenuntutan, koordinasi fungsional, kepastian hukum.

**LEGAL CERTAINTY OF FUNCTIONAL COORDINATION
BETWEEN POLICE INVESTIGATOR AND PUBLIC PROSECUTOR
IN PRE-PROSECUTION**

**(Study of Article 138 Paragraph (2) of the Law in Republic of Indonesia
Number 8, 1981 concerning Criminal Law Procedure)**

**(Aridona Bustari, 1720112034, Post-Graduate Program of Law Faculty
Andalas University, 116 pages, 2019)**

ABSTRACT

Pre-prosecution is an act of the Public Prosecutor to follow the developments of the investigation results after receiving a notification about the beginning of the investigation, studying or examining the completeness of the case file of the investigation received from the Investigator and providing instructions to be completed by the Investigator to be able to determine whether the case file is complete or not. This activity is carried out to prevent the back and forth case files so that the principles of justice that are fast and legal can be achieved. In this case functional coordination is needed between the two agencies so that the law enforcement process can run smoothly because the Public Prosecutor as the controller of the prosecution (*dominus litis*) can direct the course of the Investigation in accordance with the evidence needs later. This functional coordination is closely related to Article 138 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8, 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) explains that the case file sent to the Prosecutor's Office of the Police Investigator. If there is a lack of formal and material requirements, then the deficiency must be submitted again in the form of case files to the Public Prosecutor no later than 14 (fourteen) days from the day it was received by the Investigator. The issues raised in this thesis are how the regulation and form of functional coordination between the Police Investigator and the Public Prosecutor in the Pre-Prosecution and how the legal certainty of the functional coordination is reviewed in Article 138 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This study uses a normative juridical method by studying the legal materials, laws and regulations and relevant theories, with the following discussion 1) functional coordination arrangements at the Attorney General's Office based on the Regulation of the General Attorney of Republic of Indonesia Number: PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures for Criminal Procedure Conflicts in the form of coordination that is a consultation as outlined in the News according to the format a letter that has been regulated in a Circular Attorney General of Republic of Indonesia Number: SE-004/A/JA/ 02/2009. This is not in line with the Police rules which does not regulate in more detail the internal regulations. 2) Article 138 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code there is a legal vacuum that results in the legal certainty not being reached because the time limit for additional investigations in this Article has no legal force if violated by the Investigator. So that legal certainty is not achieved for the victim/suspect.

Keywords: pretrial, functional coordination, legal certainty.